

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Setiap jenis membutuhkan pasangannya. Laki-laki membutuhkan wanita dan begitu sebaliknya. Hal ini adalah fitrah setiap manusia. Islam diturunkan oleh Allah untuk menata hubungan itu agar menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat manusia dan tidak membiarkannya berjalan semuanya begitu saja sehingga menjadi penyebab bencana.

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin melalui akad (ijab-qabul) yang dilakukan oleh seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atas dasar saling mencintai dan keluarga yang kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Agama Islam mengatur pernikahan dalam Al-Qur'an. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya Q.S Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا جَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 2004), h. 31

*Artinya:*

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum: 21).<sup>2</sup>*

Dapat disimpulkan dari surat di atas bahwa pada hakikatnya nikah itu adalah untuk memelihara manusia, baik sebagai perorangan, sebagai warga masyarakat, maupun sebagai makhluk Allah SWT. Dengan pernikahan masing-masing agar hidup dengan tenang dan tenteram. Karena dengan pernikahan suatu keinginan dapat tersalur secara beraturan, antara pihak yang menikah supaya terjalin hubungan kasih sayang, pembentukan keinginan dan kepentingan supaya berlanjut secara teratur dan bertanggung jawab serta tetap mengabdikan kepada Allah SWT.

Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memiliki keturunan dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha Esa. Dari segi usia,

---

<sup>2</sup>Al-Qur'an Dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 406

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 10

Undang-Undang yang menentukan batas usia yang lebih rendah bagi seseorang wanita yaitu 16 tahun dan 19 tahun untuk laki-laki.<sup>4</sup>

Berdasarkan teori di atas, dapat penulis disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang syah antara seorang laki-laki dengan perempuan dilakukan melalui ijab dan qabul serta menghalalkan hubungan seksual dengan cara lebih terhormat, dan bersatu dalam membangun sebuah rumah tangga yang diridhai Allah SWT sehingga tercapai keluarga yang sakinah.

Rasullah SAW sangat menganjurkan perkawinan kepada umatnya bagi yang dianggap mampu untuk melaksanakan, karena dengan perkawinan seseorang akan mampu menjaga pandangan dan kehormatannya sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad Saw yaitu:

عن عبدالله مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله ﷺ : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه يا لصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

*Artinya:*

*Dari Abdillah Bin Mas'ud, Dia Berkata: "Maka sungguh Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami, "hai para pemuda! Barang siapa diantara kalian telah mampu untuk menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan mata dan bisa menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu menikah maka berpuasalah, karena puasa itu mengurangi nafsu seksual. (HR. Muttafaq 'Alaih).*

---

<sup>4</sup>Mohd Idris Ramuliyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), H. 4

Hadis di atas Nabi Muhammad SAW menganjurkan para pemuda yang memiliki kemampuan biaya hidup supaya melakukan pernikahan, khusus bagi pemuda yang karena satu dan lain hal, terutama alasan ekonomi, belum mampu melakukan pernikahan, maka Nabi menganjurkan supaya melakukan *saum* (puasa).<sup>5</sup>

Berdasarkan hadis di atas menganjurkan bagi para umatnya yang sudah tumbuh dewasa dan merupakan generasi penerus untuk menghadapi kehidupan dimasa depan, yaitu pernikahan. Apabila sudah merasa siap atau mampu untuk menafkahi keluarga dan menanggung segala konsekuensinya dalam berumah tangga dianjurkan segera menikah. Faktor dorongan menikah dan aspek psikologis pada dewasa sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap keluarga.

Setiap orang mendambakan kehidupan yang bahagia ketika akan menjalani bahtera rumah tangganya. Hampir seluruh budaya bangsa menetapkan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya. Sukses membangun keluarga kokoh dan sejahtera itu merupakan suatu kebahagiaan yang tidak ternilai harganya.

---

<sup>5</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), h. 93

Agama Islam menganjurkan pernikahan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ نُوًا

يَكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah Akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*<sup>6</sup> (QS. An-Nur.23)

Ayat di atas menjelaskan anjuran atau perintah bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang telah pantas untuk menikah agar berumah tangga supaya mendapatkan karunia dari Allah SWT.

Menurut Bimo Walgito<sup>7</sup> umur yang baik untuk melangsungkan pernikahan pada pemuda (pria) sekitar umur 26 sampai 27 tahun. Pada umur-umur tersebut pada umumnya telah mencapai kematangan jasmani, psikologis dan dalam keadaan normal pria umur sekitar 26 sampai 27 tahun telah mempunyai sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga sebagai akibat perkawinan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami apabila seseorang telah beranjak dari masa remaja dan memasuki masa dewasa, maka hari kebebasan mereka telah berakhir, dan mereka harus siap untuk menerima

<sup>6</sup>Syaih al-Albani, *Kitab Ash-Shahihah*, no.625

<sup>7</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 32

tanggung jawab sebagaimana orang dewasa lainnya. Pada masa dewasa seseorang dari segi umur sudah siap untuk menikah dan harus siap untuk memberikan tanggung jawab kepada pasangannya. Keadaan normal pria usia 26 sampai 27 tahun sudah dikatakan matang secara jasmani, psikologis, kognitif, emosional dan mempunyai kesanggupan untuk mencari sumber penghasilan dalam menghidupi keluarga barunya.

Menurut Wiliam James emosi yaitu kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Crow dan crow emosi yaitu suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfubgsi sebagai inner adjesment (penyesuaian diri) terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu.<sup>9</sup> Emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam individu, sebagai contoh ekspresi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa, emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis.<sup>10</sup>

Emosi biasanya disifatkan sebagai suatu keadaan dari diri organisme atau individu pada suatu waktu. Misalnya orang merasa sedih, senang, terharu dan sebagainya bila melihat sesuatu. Bila individu sedang mengalami emosi, maka individu itu akan terdapat perubahan-perubahan

---

<sup>8</sup>Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 399

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 400

<sup>10</sup>Darwin Hude, *Emosi Penjelajahan Religio-Psikologis Tentang Emosi Manusia Didalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 7

dalam kejasmaniannya.<sup>11</sup> Perubahan-perubahan yang tampak pada roman muka mencerminkan keadaan emosional mereka.<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan keadaan emosional merupakan suatu reaksi perasaan diri individu yang mencerminkan keadaan emosional seperti mengalami rasa senang, sedih, marah. Jenis emosi yang terdapat pada diri manusia banyak sekali seperti, takut, marah, cinta, senang, sedih, cemburu, hasud kesal, malu, benci dan sebagainya. Tetapi di dalam tulisan penulis hanya akan membahas pada aspek kondisi emosi yaitu, ada emosi positif dan emosi negatif.

Di Indonesia fenomena laki-laki melajang dapat dilihat pada publik figur (artis pria) padahal mereka sudah mencapai kematangan usia. Dan dari segi ketampananan wajah, postur tubuh, karier yang cemerlang, dan ekonomi tidak pernah kekurangan. Misalnya: Pradikta Wicoksono (vokalis band) usia 31 tahun, Restu Sinaga (aktor) usia 40 tahun, Didi Riyadi (aktor) usia 34 tahun, Benigno (penyanyi) usia 41 tahun, Thomas Djorghi (penyanyi dan aktor) usia 49 tahun, Nicholes Saputra (aktor) usia 33 tahun, Hedi Yunus (penyanyi) usia 50 tahun. Roger Danuarta (aktor) usia 35 tahun dan seterusnya.

Hal itu tentu saja juga terdapat pada masyarakat kebanyakan tidak terkecuali di Sumatera Barat. Beberapa laki-laki dewasa yang sudah matang secara usia dan fisiknya namun belum juga menikah. Padahal mereka sudah seharusnya memikirkan tentang pernikahan. Mereka tampak

---

<sup>11</sup>Netty Hartati, *Islam Dan Psikologi*, (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2004), h. 81

<sup>12</sup>Mohd Utsman Najati, *Psikologi Dalam Al-Qur'an (Terapi Qur'ani Dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005), h. 169

lebih sibuk dengan aktivitas masing-masing ketimbang mencari jodoh. Secara ekonomi mungkin mereka ada yang mampu dan ada yang tidak. Pada kasus artis di atas, memilih untuk melajang tidak berkaitan dengan ekonomi namun belum tentu tidak bermasalah secara psikologis (emosional).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang kondisi emosional laki-laki dewasa yang sudah seharusnya menikah tetapi belum juga menikah. Berdasarkan observasi awal dalam penelitian ini, penulis melihat fenomena laki-laki yang memilih untuk melajang di Jorong Padang Bintungan dengan usia antara 30 sampai 60 tahun sebanyak 7 orang. Hal ini menarik untuk diteliti apakah penyebab tidak menikah tersebut mengganggu kondisi emosional mereka.

Pada penelitian pendahuluan di Jorong Padang Bintungan penulis melihat bahwa laki-laki yang dinyatakan sudah matang secara jasmani dan biologis (30 tahun ke atas) serta telah mempunyai sumber penghasilan sendiri dalam menghidupi dirinya dan keluarga, namun mereka belum juga menikah. Padahal orang tua sudah menginginkan anaknya segera menikah, membina keluarga dan memiliki keturunan seperti orang dewasa lainnya. Mungkin hal ini dianggap wajar oleh laki-laki yang memilih melajang. Tekanan dari luar dirinya seperti orang tua dan lingkungan membuat mereka yang memilih tetap melajang kemungkinan akan mengalami gangguan psikologis (emosional) dalam kesehariannya (ketika berinteraksi dengan orang lain).



Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melihat bahwa menunda pernikahan dalam kehidupan akan berpengaruh pada kondisi emosional seseorang. Maka dengan itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul “Kondisi Emosional Pemuda yang Memilih Melajang dalam Persektif Ilmu Bimbingan Konseling Islam (Studi di Jorong Padang Bintungan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya).”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Kondisi Emosional Pemuda yang Memilih Melajang dalam Persektif Ilmu Bimbingan Konseling Islam (Studi di Jorong Padang Bintungan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya)?”

### **C. Batasan Masalah**

Karena luasnya ruang lingkup permasalahan ini, maka penulis membatasi pembahasan sebagai berikut:

- a. Bentuk kondisi emosi positif pemuda yang memilih melajang di Jorong Padang Bintungan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- b. Bentuk kondisi emosi negatif pemuda yang memilih melajang di Jorong Padang Bintungan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- c. Upaya penanganan dalam persektif ilmu bimbingan konseling Islam

## **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan:

- a. Untuk mengetahui bentuk kondisi emosi positif pemuda yang memilih melajang di Jorong Padang Bintungan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- b. Untuk mengetahui bentuk kondisi emosi negatif pemuda yang memilih melajang di Jorong Padang Bintungan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- c. Untuk mengetahui upaya penanganan dalam persektif ilmu Bimbingan Konseling Islam.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar S. Sos. (Sarjana Sosial) di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang, di bidang Bimbingan Konseling Islam.
- b. Kegunaan yang bersifat akademis yaitu untuk menambah wawasan tentang bentuk kondisi emosi pemuda yang memilih melajang dan pengetahuan mengembangkan ilmu bimbingan konseling Islam.
- c. Kegunaan praktis untuk mengetahui tentang bentuk-bentuk kondisi emosional pemuda yang memilih melajang dan upaya penanganannya.

- d. Sebagai sumbangan informasi dan bahan bacaan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang

### E. Penjelasan Judul

Kondisi Emosional : Emosi menurut Wiliam James adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek teertentu dalam lingkungan.

Sedangkan menurut Crow and Crow mengartikan emosi sebagai suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai penyesuaian dari dalam terhadap lingkungan mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu.<sup>13</sup>

Jadi, penulis maksud adalah keadaan emosi pemuda yang memilih melajang terhadap kemampuan untuk mengendalikan emosi atau keadaan yang bergejolak di dalam dirinya, dan ingin mengetahui kondisi emosional pemuda yang

---

<sup>13</sup> Alex Sobur, *op.cit.*,h. 399

memilih melajang dalam menghadapi situasi terlambat menikah.

Bimbingan Konseling Islam : Proses pemberian bantuan terarah, dan sistematis kepada setiap individu agar individu dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara mengoptimalkan dengan cara menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah ke dalam dirinya, sehingga individu dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis.<sup>14</sup>

Jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah kondisi emosi yang dialami pemuda yang memilih melajng usia yang sudah mencapai diatas 30 sampai 50 tahun dalam menghadapi situasi terlambat menikah serta dalam persektif ilmu bimbingan konseling Islam (Studi di Jorong Padang Bintungan Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya).

---

<sup>14</sup> Samsur Munir, *Bimbingan Konsling Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 23

## **F. Sistematika Penulisan**

**BAB I** : Pendahuluan berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Landasan teoritis yang berisikan tentang pengertian emosi, bentuk-bentuk gangguan emosi, teori-teori emosi, pengendalian emosi, perkembangan psikologis dewasa. Pengertian dan tujuan pernikahan, hukum dan hikmah pernikahan dalam Islam, tuntunan Islam dalam memilih pasangan hidup, umur yang ideal untuk melangsungkan pernikahan. Pengertian bimbingan konseling Islam, tujuan bimbingan konseling Islam, asas-asas bimbingan konseling Islam, fungsi bimbingan konseling Islam, dan bidang-bidang pelayanan bimbingan konseling Islam.

**BAB III** : Metode Penelitian meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data,

teknik dan alat pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

**BAB IV**

: Hasil penelitian berisi: bentuk kondisi emosi positif, emosi negatif, dan cara penanganan yang dilakukan terhadap pemuda yang memilih melajang dalam tinjauan ilmu bimbingan konseling islam.

**BAB V**

: Kesimpulan Dan Saran

